



**LAPORAN PELAKSANAAN  
TATA KELOLA  
PT BPR BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA)  
TAHUN 2022**



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)  
TAHUN 2022**



**Jl. Brigjend Katamso 49 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta**

# BAB I

## PENJELASAN UMUM

### A. Pendahuluan

PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupaya meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan organisasi. Bank menyadari bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah komponen penting dalam meningkatkan kinerja Bank.

Untuk meningkatkan kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

Meningkatnya jumlah produk usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Laporan Penilaian Sendiri (Self assesment) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk posisi 31 Desember 2022 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang di ubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## **B. Latar Belakang**

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan Bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*) dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

## **C. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG**

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR, memberikan batasan-batasan dalam operasional agar tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, menjadi kontrol dalam setiap operasional Bank.

## **D. Dasar Hukum Kebijakan GCG**

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) adalah

### **1. Undang-undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020, Tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

## **E. Prinsip-Prinsip GCG**

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut :

### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

Transparansi dalam operasional di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pihak esktern dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Kemudahan mengakses laporan-laporan

### **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

### **3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan

lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

#### **4. Independensi (*Independency*)**

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing bagian perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

#### **5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi   |                           |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | Nama   | : Dra. RINI WIDIYANTI     |
|     | Jabatan  | : Direktur Utama          |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab   | :                         |
|     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawahkan Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan dan Umum,</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pemantauan langsung kinerja Bagian Satuan Kerja Audit Intern.</li><li>3. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin BPR.</li><li>4. Membina serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab bagian-bagian dalam struktur organisasi BPR berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku.</li><li>5. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi.</li><li>6. Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja BPR.</li><li>7. Memantau perkembangan kinerja BPR.</li><li>8. Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan dengan pihak ketiga dengan prinsip kehati-hatian serta menguntungkan bagi perusahaan.</li><li>9. Menetapkan kebijakan sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.</li><li>10. Melakukan koordinasi dengan anggota Direksi terhadap kebijakan-kebijakan kegiatan seluruh operasional Bank, untuk meningkatkan kinerja perusahaan</li></ol> |                           |
| 2.  | Nama   | : Suci Sulistyawati, S.H. |
|     | Jabatan  | : Direktur Bisnis         |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab   | :                         |
|     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawahkan Bagian bisnis.</li><li>2. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.</li><li>3. Bersama Direktur Utama menetapkan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan wewenangnya.</li><li>4. Bersama jajaran Direksi melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penyusunan Rencana Bisnis Bank.</li><li>5. Melakukan penyusunan rencana target operasional penyaluran dan penghimpunan dana.</li></ol>   |                           |



|   |   |
|---|---|
|   | 6. Melakukan penyusunan rencana strategi pemasaran produk bank.   |
|   | 7. Meneliti kebenaran dan kesempurnaan prosedur penyaluran dan penyimpanan dana.  |
|   | 8. Melakukan penyusunan strategi dalam kegiatan penyelesaian kredit.  |
|   | 9. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.  |
| 3.  | Nama : Yustika Ari Sukapti. S.E.  |
|   | Jabatan : Direktur Kepatuhan dan Umum   |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :  |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawahkan Satuan Kerja Manajemen risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT, Bagian Umum, Pembukuan, SDM dan IT.</li> <li>2. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.</li> <li>3. Meminimalkan risiko kepatuhan terhadap jalannya kegiatan operasional Bank.</li> <li>4. Bersama jajaran Direksi merumuskan strategi dan langkah- langkah dalam Rencana Bisnis Bank.</li> <li>5. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian.</li> <li>6. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lainnya.</li> <li>7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan.</li> <li>8. Melakukan koordinasi dan kesempurnaan tentang kekuatan yudridis akta perjanjian para pihak-pihak.</li> <li>9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi.</li> <li>10. Memantau dan menjaga serta menetapkan langkah- langkah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</li> <li>11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bagian yang dibawahinya.</li> <li>12. Meneliti kebenaran dan kesempurnaan bagian pembukuan dan IT.</li> </ol> |
| <b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>  |   |
| <p>Sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris agar Direksi melakukan pemantauan secara rutin terhadap kredit yang dilakukan relaksasi, terutama kredit dengan nominal cukup besar, sehingga tetap dapat menjaga tingkat kesehatan bank pada level terbaik, dan juga melakukan penekanan dalam rangka upaya untuk penurunan NPL. Dan akan dilakukan untuk pemantauan nasabah terdampak covid 19 dengan melakukan uji ketahanan mengingat kebijakan tentang relaksasi akan segera berakhir dengan mengembalikan nasabah yang sudah mampu untuk kembali diberlakukan pada POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang KAP dan PPAP, serta akan menjaga likuiditas bank dengan meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan melakukan inovasi strategi guna memaksimalkan pencapaian kinerja, dan menerapkan disiplin anggaran agar tercapai target terutama penghimpunan dana yang bersumber selain dari dana pemerintah</p> |   |

dengan kecermatan dalam penyusunan RBB

## 2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris   |   |                                |
|-----|--|---|--------------------------------|
| 1.  | Nama   | : | SUPRIYADI, S.TP                |
|     | Jabatan  | : | Komisaris Utama Independen     |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab   | : |                                |
|     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</li><li>2. Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat pada Direksi.</li><li>3. Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>4. Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, Auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.</li><li>5. Wajib mereview visi dan misi perusahaan pada awal setiap memegang jabatan setelah pengangkatannya.</li><li>6. Wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.</li><li>7. Wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris perusahaan, serta perundang- undangan yang berlaku.</li></ol> |   |                                |
| 2.  | Nama   | : | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. |
|     | Jabatan  | : | Komisaris Independen           |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab   | : |                                |
|     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib memastikan komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</li><li>2. Dapat meminta Direksi dan Anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</li></ol>  |   |                                |
| 3.  | Nama   | : | Ir. DRAJAD RUSWANDONO          |
|     | Jabatan  | : | Komisaris                      |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab   | : |                                |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>2. Wajib memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan dan/atau Otoritas lainnya.</li> <li>3. Wajib memastikan bahwa komite- komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.</li> <li>4. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</li> <li>5. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</li> <li>6. Wajib menjalankan pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</li> <li>7. Wajib mereview visi dan misi perusahaan di setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.</li> </ol> |
|--|--|

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap kredit yang dilakukan relaksasi, Terutama kredit dengan nominal yang cukup besar. Karena ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan Bank. dan melakukan upaya untuk penurunan NPL. Melakukan pemantauan terhadap nasabah yang terdampak covid 19 untuk dilakukan uji ketahanan, apabila sudah mampu mohon untuk segera dikembalikan sesuai POJK Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang KAP dan PPAP, mengingat kebijakan mengenai relaksasi akan segera berakhir maret 2023. Untuk likuiditas bank agar tetap dijaga dengan meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat, mengingat dana yang ada saat ini masih di dominasi dana yang bersumber dari dana pemerintah. Dan melakukan inovasi strategi untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta lebih menerapkan disiplin anggaran dan kedepan untuk lebih cermat dalam menyusun RBB

**3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite**

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite  |
|-----|--|
| 1.  | <p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.</li> <li>b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.</li> <li>c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan jasa yang diberikannya.</li> <li>d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan</li> </ol> |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.</p> <p>e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.</p> <p>f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.</p> <p>g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.</p> <p>h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.</p> <p>i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.</p>  |
| 2. | <p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Menejemen risiko.</p> <p>d. Mendokumentasikan hasil komite sebagai arsip dan output dari Rapat Komite.</p>  |
| 3. | <p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.</p> <p>c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. sedangkan terkait dengan fungsi Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai ; Struktur Remunerasi, Kebijakan Remunrasi dan Besaran atas remunerasi.</p> <p>e. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.</p> |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

| No. | Nama                           | Keahlian  | Komite  |                 |                         | Pihak Independen |
|-----|--------------------------------|---|---------|-----------------|-------------------------|------------------|
|     |                                |   | Audit   | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi |                  |
| 1.  | SUPRIYADI, S.TP                | a. Komisaris Utama Independen   | Ketua   |                 | Ketua                   | Ya               |
| 2.  | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. | b. Komisaris Independen   |         | Ketua           |                         | Ya               |
| 3.  | AHMAD MARUF, SE, M.Si          | <p>a. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Manajemen risiko Perbankan (level1).</p> <p>b. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Bank Perkreditan Rakyat bidang Komisaris (Sertifikat VI).</p> <p>c. Dosen Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.</p> <p>d. Peneliti utama Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT).</p> <p>e. Tenaga ahli Bidang Perekonomian Bappeda DIY.</p> | Anggota | Anggota         |                         |                  |
| 4.  | MUHAMMAD FIKRON WASHLY, SE     | <p>a. Pendidikan Magister Sains Ekonomi UGM.</p> <p>b. Sebagai peneliti</p>   | Anggota | Anggota         |                         | Ya               |

|    |                                    |  |  |  |         |       |
|----|------------------------------------|--|--|--|---------|-------|
|    |                                    | di bidang perekonomian, sampai saat ini sudah melakukan penelitian sebanyak 51 penelitian. |  |  |         |       |
| 5. | HERLINA PURWANINGTI AS, S.E., M.M. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan  |  |  | Anggota | Tidak |
| 6. | PANJI NGADIO, S.Kom.               | Kepala Bagian SDM, sehingga fungsinya sesuai dengan komite remunerasi                      |  |  | Anggota | Tidak |

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite   |
|-----|--|
| 1.  | <p>Komite Audit</p> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.</li> <li>Menelaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal.</li> <li>Menyusun Rekomendasi Penunjukan Akuntan.</li> <li>Menelaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR.</li> <li>Menelaah Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.</li> <li>Menghadiri rapat Komisariss untuk melaporkan hasil kinerja.</li> </ol> <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.</li> <li>Telaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal.</li> <li>Menyusun rekomendasi penunjukan Akuntan.</li> <li>Telaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR.</li> <li>Telaah pengaduan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.</li> <li>Menghadiri Rapat komisariss untuk melaporkan hasil kinerja.</li> </ol> <p>Jumlah Rapat : 6 kali</p> |

|    |   |
|----|---|
| 2. | <p>Komite Pemantau Risiko</p> <hr/> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu komisaris dalam bidang pengawasan terhadap pejabat eksekutif.</li> <li>Review laporan secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian Manajemen risiko.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko.</li> <li>Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan OJK dan memastikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK.</li> <li>Melakukan Rapat minimal selama 3 Bulan Sekali.</li> </ol> <hr/> <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah atas pelaksanaan Manajemen risiko pada Bank dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.</li> <li>Telaah pelaksanaan Tindak lanjut Direksi atas temuan dan rekomendasi berkaitan manajemen risiko baik dari eksternal (OJK) maupun Internal (Satuan Manajemen Risiko Kepatuhan).</li> <li>Menyusun rekomendasi pelaksanaan manajemen risiko pada Bank.</li> <li>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan Satuan Manajemen Risiko.</li> <li>Menghadiri rapat komisaris untuk melaporkan hasilnya.</li> <li>Kegiatan lain yang diperlukan.</li> </ol> <hr/> <p>Jumlah Rapat : 5 kali</p> |
| 2. | <p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <hr/> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan skala poin gaji pegawai sesuai tugas dan risiko sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1</li> <li>Penyesuaian Struktur organisasi dan rotasi pegawai</li> <li>Penyesuaian batas usia pegawai untuk jabatan tertentu</li> </ol> <hr/> <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi terhadap perhitungan point gaji pegawai dengan memperhitungkan faktor tanggung jawab dan risiko pekerjaan dengan melakukan pengkinian SK Direksi terkait penetapan skala gaji pegawai</li> <li>Evaluasi struktur organisasi dengan menyesuaikan kondisi terkini, serta dilakukan penyegaran SDM dengan melakukan rotasi untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya fraud.</li> <li>Evaluasi terhadap pembatasan usia pegawai untuk posisi jabatan tertentu dalam perusahaan berdasar potensi risiko dalam pekerjaan</li> </ol>   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Jumlah Rapat | : 6 |
|--------------|-----|

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi BPR

| No. | Nama Anggota Direksi      | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.  | Dra. RINI WIDIYANTI       | Rp. 0,00,-   | 0 %                        |
| 2.  | SUCI SULISTYAWATI, S.H.   | Rp. 0,00,-   | 0%                         |
| 3.  | YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E. | Rp. 0,00,-   | 0%                         |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Anggota Direksi      | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Dra. RINI WIDIYANTI       | -                    | 0 %                        |
| 2.  | SUCI SULISTYAWATI, S.H.   | -                    | 0%                         |
| 3.  | YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E. | -                    | 0%                         |

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi      | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|     |                           | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | Dra. RINI WIDIYANTI       | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2.  | SUCI SULISTYAWATI, S.H.   | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 3.  | YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E. | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi      | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|     |                           | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | Dra. RINI WIDIYANTI       | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2.  | SUCI SULISTYAWATI, S.H.   | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 3.  | YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E. | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris   | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.  | SUPRIYADI, S.TP                | Rp. 0,00,-   | 0 %                        |
| 2.  | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. | Rp. 0,00,-   | 0%                         |
| 3.  | Ir. DRAJAD RUSWANDONO          | Rp. 0,00,-   | 0%                         |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris   | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | SUPRIYADI, S.TP                | -                    | 0 %                        |
| 2.  | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. | -                    | 0%                         |
| 3.  | Ir. DRAJAD RUSWANDONO          | -                    | 0%                         |

## E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan      |                 |                |
|-----|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|     |                              | Anggota Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |

|    |                                |           |           |           |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | SUPRIYADI, S.TP                | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 3. | Ir. DRAJAD RUSWANDONO          | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris   | Hubungan Keluarga            |                 |                |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|     |                                | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1.  | SUPRIYADI, S.TP                | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 2.  | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 3.  | Ir. DRAJAD RUSWANDONO          | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
|     |                                |                              |                 |                |

## F. Paket/Kebijakan remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji                             | 3            | Rp 2.163.902.078        | 3               | Rp 468.000.000          |
| 2. | Tunjangan                        | 3            | Rp 1.547.214.580        |                 |                         |
| 3. | Tantiem                          | 3            | Rp 1.668.662.446        | 3               | Rp 172.002.549          |
| 4. | Kompensasi Berbasis Saham        | 0            | Rp 0,00                 | 0               | Rp 0,00                 |
| 5. | Remunerasi Lainnya               | 0            | Rp 0,00                 | 0               | Rp 0,00                 |
|    | <b>Total</b>                     |              | <b>Rp 5.379.779.104</b> |                 | <b>Rp 640.002.549</b>   |

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No. | Jenis Fasilitas Lain<br>(Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|-----|---|--|-----------------|
|     |   | Direksi  | Dewan Komisaris |
| 1.  | Perumahan                               | Rumah (3)  | Tidak Ada       |
| 2.  | Transportasi                            | Mobil Dinas (3)  | Tidak Ada       |
| 3.  | Asuransi Kesehatan                      | Asuransi Kesehatan (3)                                   | Tidak Ada       |
| 4.  | Fasilitas Lainnya                       | Fasilitas Telepon (3)                                    | Tidak Ada       |

**G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

| Keterangan   | Perbandingan<br>(a/b) : 1 |
|--|---------------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 8.77 : 1                  |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1.38 : 1                  |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.25 : 1                  |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 4.30 : 1                  |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 4.42 : 1                  |

**H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

**1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris**

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                     |
|-----|---------------|----------------|---|
| 1.  | 05/01/2022    | 2              | Rapat Dewan Komisaris                       |
| 2.  | 10/02/2022    | 2              | Rapat Dewan Komisaris                       |
| 3.  | 08/03/2022    | 2              | Rapat Dewan Komisaris                       |
| 4.  | 06/04/2022    | 3              | Evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2022      |
| 5.  | 03/05/2022    | 3              | Evaluasi kinerja BPR bulan April tahun 2022 |

|  |            |   |  |
|--|------------|---|--|
| 6.   | 28/06/2022 | 3 | Pembahasan Kredit bermasalah dan Rencana revatilisasi/penataan area kantor |
| 7.   | 05/09/2022 | 3 | Evaluasi RBB bulan Agustus 2022 dan tindak lanjut Revisi PKPB              |
| 8.   | 10/10/2022 | 3 | Evaluasi kinerja BPR bulan September tahun 2022                            |
| <p>Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun :</p> <p>Komisaris Independen diangkat pada tanggal 8 Maret 2022, sehingga menyebabkan jumlah kehadiran pada rapat tidak sama.</p> <p>Rapat yang tercatat ini merupakan rapat yang teragenda. Namun diluar jadwal rapat ini Dewan Komisaris melakukan koordinasi rutin dengan Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.</p> |            |   |  |

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris   | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|--------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|     |                                | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.  | SUPRIYADI, S.TP                | 8                   |                | 100.00                      |
| 2.  | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. | 5                   |                | 62.50                       |
| 3.  | Ir. DRAJAD RUSWANDONO          | 8                   |                | 100.00                      |

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| Penjelasan Lebih Lanjut :<br>Tidak ada penyimpangan internal ( internal Fraud) dalam BPR |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum  | Jumlah (Satuan) |        |
|---|-----------------|--------|
|   | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)  | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian   | 0               | 0      |
| Total   | 0               | 0      |
| Penjelasan lebih lanjut :<br>Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR semua dapat diselesaikan secara kekeluargaan |                 |        |

#### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No.   | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         | Pengambil Keputusan |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|---|--|---------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|   | Nama                                     | Jabatan | Nama                | Jabatan |                 |                                 |            |
| 1.  | -  | -       | -                   | -       | -               | 0                               | -          |
| 2.  | -  | -       | -                   | -       | -               | 0                               | -          |
| Penjelasan Lebih Lanjut :<br>Tidak ada benturan kepentingan dalam BPR |  |         |                     |         |                 |                                 |            |

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan  | Penerima Dana                     | Jumlah (Rp)       |
|-----|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 1.  | 07/02/2022          | Sosial                          | Bantuan bedah rumah tidak layak huni   | Warga sendowo kedungkeris nglipar | Rp. 16,000,000.00 |
| 2.  | 07/02/2022          | Sosial                          | Bantuan pembangunan sarana dan prasarana ekowisata dan edukasi taman madu bronto | Warga Banyusoca Playen            | Rp. 30,000,000.00 |
| 3.  | 11/02/2022          | Sosial                          | Bantuan relokasi rumah di kapanewon karangmojo                                   | Warga Karangmojo                  | Rp. 5,000,000.00  |
| 4.  | 11/03/2022          | Sosial                          | Bantuan bedah rumah tidak layak huni   | Warga ponjong                     | Rp. 10,000,000.00 |
| 5.  | 11/03/2022          | Sosial                          | Bantuan bedah rumah korban bencana kebakaran                                     | Warga beji                        | Rp. 3,000,000.00  |
| 6.  | 12/04/2022          | Sosial                          | Bantuan pembuatan sumur bor  | Warga tambakromo ponjong          | Rp. 10,000,000.00 |
| 7.  | 12/04/2022          | Sosial                          | Bantuan sarana pipanisasi sumur bor  | Warga bejiharjo karangmojo        | Rp. 5,000,000.00  |
| 8.  | 12/04/2022          | Sosial                          | Bantuan pembangunan/rehab rumah  | Warga nglipar                     | Rp. 10,000,000.00 |
| 9.  | 18/04/2022          | Sosial                          | Paket sembako  | Warga Gunungkidul                 | Rp. 10,000,000.00 |
| 10. | 27/04/2022          | Sosial                          | paket sembako dalam rangka hari raya Idhul Fitri untuk masyarakat                | Warga Gunungkidul                 | Rp. 72,100,000.00 |
| 11. | 20/06/2022          | Sosial                          | Bantuan dalam rangka pembangunan sarana pendukung wisata                         | Warga Genjahan Ponjong            | Rp. 10,000,000.00 |

|     |            |        |   |                    |                   |
|-----|------------|--------|---|--------------------|-------------------|
| 12. | 14/07/2022 | Sosial | Bantuan pengadaan penerangan jalan umum   | Warga Botodayaan   | Rp. 3,000,000.00  |
| 13. | 19/07/2022 | Sosial | Bantuan penerangan jalan untuk destinasi wisata   | Warga wonosari     | Rp. 3,564,000.00  |
| 14. | 11/10/2022 | Sosial | Bantuan pembangunan bak penampungan   | Warga Getas Playen | Rp. 6,800,000.00  |
| 15. | 11/10/2022 | Sosial | Bantuan pengadaan panggung hiburan untuk pusat kuliner terminal daksinarga                        | UMKM wonosari      | Rp. 15,000,000.00 |
| 16. | 26/10/2022 | Sosial | Bantuan rehab rumah   | Warga Karangmojo   | Rp. 7,000,000.00  |
| 17. | 03/11/2022 | Sosial | Bantuan penyelenggaraan gelar kebudayaan pagelaran wayang kulit memperingati Hari Wayang Nasional | Warga Playen       | Rp. 5,000,000.00  |

### BAB III

#### HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pasal 77 yaitu BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR dengan ruang lingkup sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan.

##### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA)

Alamat : Jl. Brigjend Katamso 49 Wonosari Gunungkidul

Nomor Telepon : (0274) 391270

Posisi Laporan : Desember 2022

Modal Inti : Rp. 125,399,051,597,-

Total Aset : Rp. 596,760,248,482,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) Desember 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola (GCG) sebesar 1.5 dengan predikat sangat baik
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

| No | Faktor yang Dinilai                                  | Nilai (S+P+H) | Nilai (Dibobot) |
|----|--|---------------|-----------------|
| 1. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi         | 1.21          | 0.242           |
| 2. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 1.41          | 0.176           |
| 3. | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 1.50          | 0.038           |
| 4. | Penanganan benturan kepentingan                      | 2.00          | 0.200           |
| 5. | Penerapan fungsi kepatuhan                           | 2.00          | 0.200           |



|                    |  |             |       |
|--------------------|--|-------------|-------|
| 6.                 | Penerapan fungsi audit intern  | 1.98        | 0.198 |
| 7.                 | Penerapan fungsi audit ekstern   | 1.60        | 0.040 |
| 8.                 | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern         | 2.12        | 0.212 |
| 9.                 | Batas maksimum pemberian kredit  | 1.00        | 0.075 |
| 10.                | Rencana bisnis   | 1.20        | 0.090 |
| 11.                | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal | 1.00        | 0.075 |
| Nilai Komposit     |  |             | 1.5   |
| Peringkat Komposit |  | 1           |       |
| Predikat Komposit  |  | Sangat Baik |       |

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 :

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan.

### 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan.

### 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite sudah memenuhi diantaranya komite audit dan komite pemantau risiko.

### 4. Penanganan benturan kepentingan

Benturan kepentingan selama ini tidak pernah terjadi di BPR.

### 5. Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**6. Penerapan fungsi audit intern**

Penerapan fungsi audit sudah berjalan sebagaimana mestinya.

**7. Penerapan fungsi audit ekstern**

Penerapan audit ekstern selama ini sudah dilakukan oleh KAP.

**8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern**

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendali intern telah diefektifkan.

**9. Batas maksimum pemberian kredit**

BMPK diatur dan diterapkan sesuai dengan ketentuan BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**10. Rencana bisnis**

Rencana bisnis sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

**11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal**

Kondisi keuangan dan non keuangan telah dilaporkan secara transparan.

**C. Kesimpulan Umum**

Faktor penilaian penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) tahun 2022, telah dilakukan terhadap struktur dalam manajemen dan infrastruktur. Dimana hasilnya sudah cukup memadai dalam menunjang serangkaian proses penerapan Tata Kelola. Masing- masing faktor pada Penilaian Sendiri ( Self Assesment) Tata Kelola PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator telah dilakukan pemenuhan baik terhadap fungsi yang ada maupun kebijakan yang telah disusun dan dikinikan. Bank juga telah berupaya melaksanakan penerapan manajemen resiko yang dilihat dari modal inti dan asset yang dimiliki. Dalam setiap transaksi ataupun kegiatan operasional tetap melakukan pengukuran terhadap seluruh jenis resiko untuk meminimalkan timbulnya resiko. Saat ini BPR sedang terfokus terhadap resiko kredit yaitu rasio NPL ditengah pandemi covid-19 yang saat ini cukup memberikan pengaruh. Adanya Peraturan POJK No: 17/POJK.03/2021 membantu debitur dan Bank dalam menata kembali kredit terdampak covid-19. Bank melakukan uji ketahanan kemampuan angsuran debitur,

bagi debitur yang telah mampu akan disesuaikan dengan Peraturan OJK NO : 33/POJK.03/2018, dan berupaya untuk selalu melakukan inovasi strategi untuk pencapaian RBB

2. Seluruh proses dalam penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Resiko telah dilaksanakan. Peran serta seluruh bagian pada Bank dalam mematuhi dan melaksanakan setiap transaksi telah berpedoman pada prosedur, kebijakan dan peraturan internal dan perundang-undangan lainnya. Bank telah berupaya melakukan pemenuhan struktur, pengkinian kebijakan BPR dan penyesuaian beberapa fungsi dalam operasional bank. Hal ini berperan penting sehingga mampu bersinergi dengan fungsi lain yang ada sehingga ke depannya pelaksanaan Tata Kelola ini dapat berjalan dengan maksimal.

## PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* (GCG) BPR ini disampaikan, dan kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungannya bagi kemajuan dan perkembangan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

Wonosari, 17 Januari 2023

PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)

Menyetujui

  
Dra. RINI WIDIYANTI  
Direktur Utama

  
SUPRIYANI STP  
Komisaris Utama